DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

(LKT)

2020

Daftar Isi

KATA PENGANTAR
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi 3
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi 3
1.2.2. Struktur Organisasi 4
1.3 Analisis Perkembangan Strategis 6
1.3.1. Permasalahan 6
1.3.2. Upaya Pemecahan Masalah 7
BAB II 10
PERENCANAAN KINERJA 10
2.1. Tujuan 10
2.2. Sasaran 10
2.3. Kebijakan 11
2.4. Program 12
2.5. Perjanjian Kinerja 13
2.6. Rencana Kerja 15
BAB III 18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 18
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 18
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 hingga 2020 21
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah 23
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Nasional 25
3.1.5. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja 26
3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 28
3.1.7. Realisasi Anggaran 29
BAB IV 36
PENUTUP 36

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala karena atas rahmat dan kekuatan yang diberikan kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020. LKT ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 yang berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020. Laporan ini disusun atas dasar kerjasama sekretariat beserta semua bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan, baik berupa data, informasi maupun saran-saran yang dapat membantu keberhasilan penyusunan laporan ini. Semoga dimasa mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dapat memberikan pelayanan terbaik dengan meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur guna menjawab berbagai tantangan di masa mendatang.

Putussibau, Maret 2021
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

USMANDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670302 199703 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan bersih yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, diperlukan pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.

Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan *good governance* dalam sebuah organisasi akan menjadi *competitive advantage* bagi penyelenggara di mata publik. Di sisi lain, terselenggaranya *good governance* merupakan indikator terciptanya *clean government*. Sebagai salah satu pilar *good governance*, pertanggungjawaban (*accountability*) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagai organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu telah mengembangkan mekanisme pertanggung jawaban publik dengan menyusun Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja yang disusun merupakan pertanggung jawaban tahunan atas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomr 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyususnan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemmerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi Sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan administrasi dinas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oranisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat ;
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
d. Bidang pelayanan Pencatatan Sipil;
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT): dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai gambaran terhadap susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat pada bagan/gambar sebagai berikut:

Gambar I
Susunan Organisasi

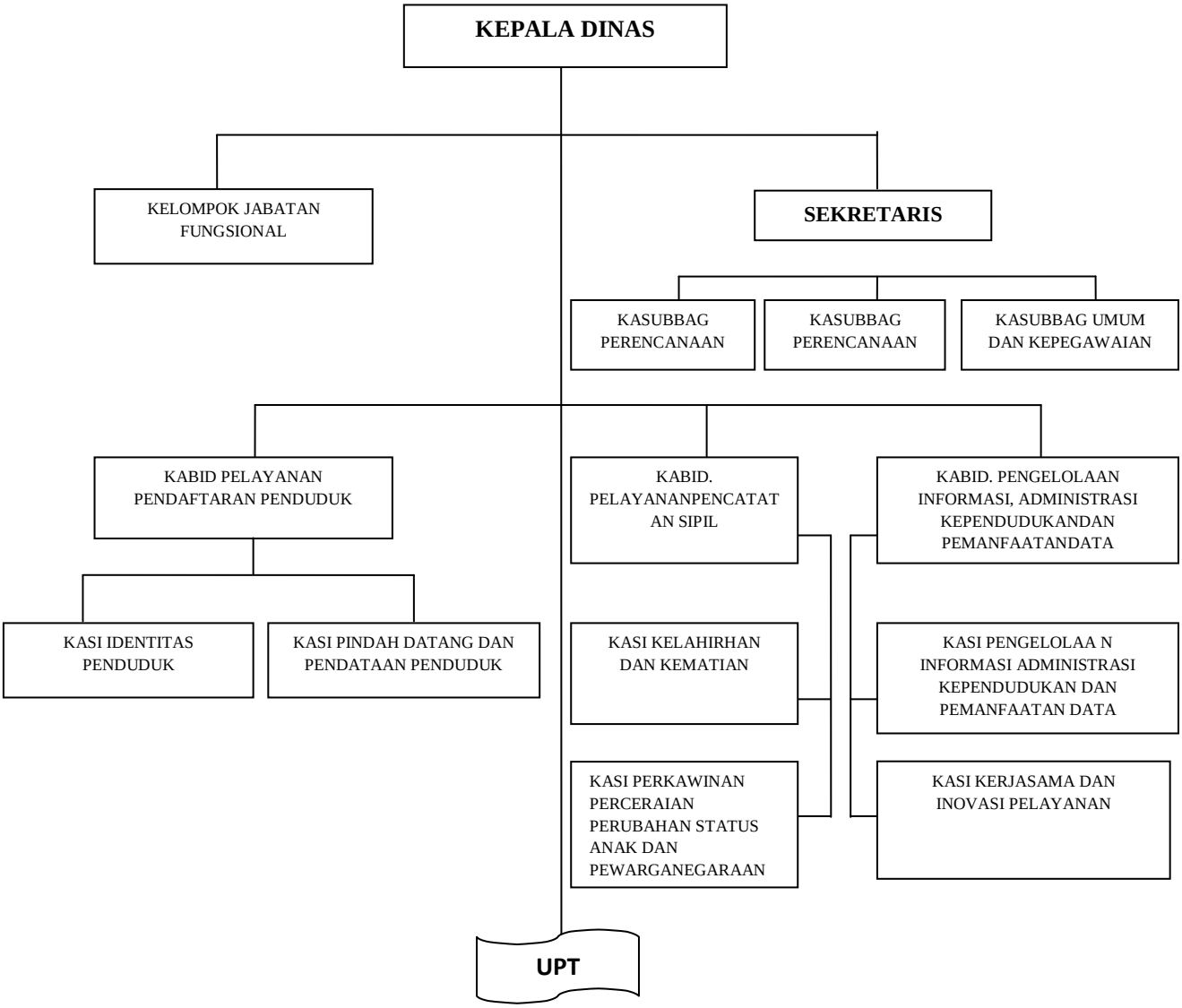

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) belum dapat dibentuk mengingat perlu untuk dilakukan pengkajian akademik dan dengan mempertimbangkan aspek kesiapan baik sarana dan prasarana, SDM dan kesiapan teknis lainnya.

1.3 Analisis Perkembangan Strategis

1.3.1. Permasalahan

Lingkungan Internal

- Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia baik dibidang kependudukan dan pencatatan sipil masihbelum mencukupi baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
- Perlunya Ruang Server dan perlunya aplikasi khusus untuk memonitor kinerja jaringan Kecamantan dan sebagai deteksi dini sehingga kendala teknis dalam pelayanan kependudukan di Kecamatan dapat segera di antisipasi.
- Perlunya Penguatan Grounding di beberapa titik tower.
- Kurang Updatenya Sistem Website sehingga masyarakat tidak bisa mengajukan pertanyaan dan terhambatnya menjawab pertanyaan masyarakat.
- personil untuk Administrator Data base, Networking dan juga HelpDesk SIAK.
- Keadaan dan masalah yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia Aparatur antara lain adalah komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai belum rasional, kompetensi, disiplin, kemampuan profesional dan produktivitas sebagian besar ASN belum memadai, dan belum adanya perencanaan SDM yang komprehensif, terintegrasi serta berbasis kinerja.
- Sistem pengukuran kinerja ASN belum dapat mengukur kinerja aktual ASN sehingga belum dapat mencerminkan produktivitas ASN baik secara individu, unit maupun organisasi.

Lingkungan Eksternal

- Kurangnya pemahaman dan kepedulian SDM pengelola jaringan SIAK di tingkat Kecamatan dalam operasionalisasi dan trobleshooting.
- Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan
- Kendala Jaringan dan geografis wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

- Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, dalam hal ini Pelaporan peristiwa kematian
- Demografis penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang menyebar hingga kedaerah terpencil sehingga menyulitkan mobilisasi penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan.

1.3.2. Upaya Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

Lingkungan Internal

- Melaksanakan Bimtek peningkatan kapasitas pemeliharaan jaringan di tingkat kecamatan
- Membangun upgrading grounding dan peningkatan kapasitas backbone induk dengan penambahan beberapa alat pendukung seperti arrester, bak kontrol, dan lain-lain.
- Melaksanakan pemeliharaan Jaringan SIAK secara umum untuk memastikan lancarnya konektivitas pelayanan kependudukan di kecamatan
- Konsolidasi dan koordinas pelaporan kependudukan secara terus- menerus
- Dilaksanakannya perbaikan website pelayanan adminduk
  Pemeliharaan Software, dan Hardware alat pendukung perekaman KTP elektronik secara berkala
- Melaksanakan Bimtek bagi pegawai serta mengikut sertakan dalam pelatihan Profesional maupun pelatihan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia sambil melakukan perbaikan-perbaikan.
- Pengajuan anggaran disesuaikan dengan Kebutuhan untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan memperhatikan prioritas program dan sasaran.

- Pengendalian dan Evaluasi mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Sosialisasi Undang- undangNo.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Lingkungan Eksternal

- Disusunnya Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Peningkatan koordinasi dengan SKPD serumpun sehingga pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan secara integrative, terpadu dan menyeluruh.
- Peningkatan pengawasan program/kegiatan di lapangan secara intensif dan berkesinambungan.
- Optimalisasi penggunaan mobil keliling untuk pelayanan yang jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Melaksanakan Pelayanan Jemput Bola ke Kecamatan-kecamatan, Desa-desa, dan Pelayanan terpadu bersama Instansi Pelayanan lainnya.
- Optimalisasi perekaman KTP Elektronik kesekolah-sekolah,bagi siswa yang tahun depan akan wajib KTP.
- Komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai yang rasional, beretika, bermoral, disiplin yang tinggi, netral, kompetensi dan kemampuan profesional sesuai dengan tantangan zaman serta produktivitas yang tinggi, dan tingkat penghasilan yang wajar sesuai dengan peran, tugas, tanggung jawab, kinerja, dan biaya hidup.
- Kinerja ASN yang dapat diukur melalui sistem pengukuran kinerja yang aktual sehingga dapat mencerminkan produktivitas ASN.
- Gambaran mengenai jenis dan persyaratan kompetensi aparatur, pola karir, serta sistem penghargaan dan sanksi yang jelas; perencanaan karir yang mantap dengan memperhatikan kemampuan baik manajerial, teknis maupun fungsional, serta kinerja dan produktivitas.

- Manajemen pelayanan publik dilandasi dan diterapkan secarakonsisten dengan prinsip-prinsip pelayanan prima dan mengedepankan sikap melayani serta bersih dari unsur KKN melalui sistem akuntabilitas dalam pelayanan publik. Evaluasi kinerja pelayanan publik penting dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Sistem dan proses pengawasan (internal dan eksternal) terkoordinasi dengan baik, transparan, dan menjamin adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1.Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta di rumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehinggaakan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) (*key performance indicator*) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaa strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah:

" Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas, akuntabel, dan profesional"

2.2. Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan.Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Realistic*) dan tepat waktu (*Time Bound*).

Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut

keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 – 2021 adalah :

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil"

Untuk menilai keberhasilan pencapaiannya sasaran ini diukur dengan indikator-indikator sebagai tolok ukurnya, yaitu:

1. Persentase Kepemilikan KTP-el
2. Persentase Kepemilikan KIA
3. PersentaseKepemilikan KK
4. Persentase Kepemilikan Akta kelahiran

2.3. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasidan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan),maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Adapun strategi dan kebijakan yang diterapkan sebagai langkah strategis selama periode 2016 -2021 adalah:

"Membangun sistem pencatatan yang komprehensif untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil"

2.4. Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memperhatikan Aspek kebijakan yang telah di sesuaikan dengan RENSTRA 2016 – 2021, maka di susunlah program sebagagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
   d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
   g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
   i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
   j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   l. Penyediaan Makanan dan Minuman
   m. Rapat – rapat Koordiansi dan Konsultasi Kelaur Daerah
   n. Rapar – rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
   o. Pengelolaan Kearsipan di lingkungan SKPD
   p. Penyediaan administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
   q. Penyusunan RKA dan DPA
   r. Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
   s. Indeks kepuasan masyarakat di bidang pelayanan kependudukan bernilai BAIK

t. Penyediaan jasa publikasi

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
c. Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD
d. Penyusunan RKT dan PKT
e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD

4. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

a. Implemetasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
b. Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
c. Penyediaan Jasa Perekaman, Pencetakan dan Pendistribusian KTP-el, KIA dan KK
d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan
e. Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu
f. Percepatan Pelayanan Pencatatan Sipil
g. Pelayanan Pencatatan Perkawinan
h. Inovasi dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

5. JAMINAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL

a. Pelayanan Penerbitan KIA
b. Pelayanan Pendaftaran Administrasi Kependudukan
c. Pembangunan Kios Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan pemberi amanah

atau atasan langsung memberikan persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Perjanjian kinerja tahun 2020 menyajikan kinerja yang akan diwujudkan pada tahun berjalan, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016-2020.

Perjanjian kinerja dan Renja 2020 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Perjanjian kinerja merupakan suatu perjanjian atau kontrak kinerja tahunan SKPD, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (output)dan anggaran per program/kegiatan.

Dengan demikian target kinerja yang telah disepakati juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan spervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja.

Adapan perjanjian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu yang dilengkapi dengan lampiran anggaran, terlihat dalam tabel berikut ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Nilai IKM 2. Persentase Kepemilikan KTP-el 3. Persentase Kepemilikan KIA 4. PersentaseKepemilikan KK 5. Persentase Kepemilikan Akta kelahiran	83 100% 50% 100% 80%

No	Program	Anggaran	Sumber Dana	
			APBD	APBN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.650.279.000	√	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.000.000	√	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	42.000.000	√	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	136.369.000	√	
5	Penataan Administrasi Kependudukan	2.419.412.000	√	√
6.	Jaminan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	169.600.000	√	

2.6. Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 dapat dilihat dari penjabaran dibawah ini:

A. Indikator kinerja : ***Persentase Kepemilikan KTP-el (100%)***
: ***Persentase Kepemilikan KIA (50 %)***
: ***Persentase Kepemilikan KK (100 %)***

- Program Penataan Administrasi Kependudukan
- Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Perekaman, Pencetakan dan Pendistribusian KTP-el, KIA dan KK
   - Jumlah anggaran : **Rp 206.455.000,-**
   - Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu
   - Kelompok sasaran : Penduduk wajib KTP - el dan Anak kelompok usia di bawah 17 thn (Wajib KIA) serta Penduduk yang belum memiliki dokumen KK.
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan
   - Jumlah anggaran : **Rp 43.355.000,-**
   - Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu
   - Kelompok sasaran : Pelayanan SIAK di Kecamatan
3. Pelayanan Penerbitan KIA
   - Jumlah anggaran : **Rp 116.025.000,-**
   - Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu
   - Kelompok sasaran : Anak kelompok usia di bawah 17 thn (Wajib KIA)
4. Pelayanan Administrasi Kependudukan
   - Jumlah anggaran : **Rp 53.575.000,-**
   - Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu
   - Kelompok sasaran : Penduduk Kab. Kapuas Hulu yang belum memiliki dokumen Pencatatan sipil
5. Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu (DAK non Fisik)
   - Jumlah anggaran : **Rp 1.425.228.000,-**
   - Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu
   - Kelompok sasaran : Berbagai Komponen Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, baik dari bidang Pendaftaran penduduk, bidang pencatatan sipil maupun bidang pengelolaan informasi dan pengelolaan data

A. Indikator Kinerja : ***Persentase* Kepemilikan Akta Kelahiran (80%)**

- Kegiatan :

1. Percepatan Pelayanan Pencatatan Sipil
   - Jumlah anggaran : **Rp 262.710.000,-**
   - Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu
   - Kelompok sasaran : Penduduk Kab. Kapuas Hulu

2. Pelayanan Pencatatan Perkawinan

- Jumlah anggaran : **Rp94.115.000,-**
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kapuas Hulu
- Kelompok sasaran : Penduduk Kab. Kapuas Hulu yang belum memiliki akta perkawinan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini, akan disajikan dua hal penting yang menyangkut kinerja organisasi, yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Target dan realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Ralisasi (%)	Capaian (%)
1. Persentase kepemilikan KTP el	100 %	99,93%	99,93%
2. Persentase kepemilikan KIA	50%	55,18%	110,36%
3. Persentase kepemilikan KK	100%	98,68%	98,68%
4. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	80%	48,69%	60,86%

A. Peresentase Kepemilikan KTP el

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan P encatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP.

Pada tahun 2020, Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki capaian sebesar 99,93%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kabupaten Kapuas Hulu berjalan sangat baik. Di samping itu, kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

B. Persentase Kepemilikan KIA

Pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan setiap anak Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Sejak dikeluarkannya kebijakan KIA lewat Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 tahun 2016, program pembuatan dan kepemilikan kartu identitas anak sudah mulai berlaku secara nasional. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya.

Program Penerbitan Kartu Identitas Anak ini baru berlangsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2019. Dan pada tahun ini realisasi kepemilikan KIA dengan target 50% sebesar 55,18% dengan capian kinerja 110,36% yang artinya melebihi target dengan hasil sangat memuaskan.

Pencapaian target KIA ini berkat sosialisasi dan kerja sama yang di lakukan oleh semua lembaga pendukung, baik di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa yang telah berperan aktif dalam menyampaikan data. Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Kapuas Hulu akan terus meningkatkan target dan capaian agar hak hak masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dapat terpenuhi.

C. Persentase Kepemilikan KK

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) adalah jumlah kepala keluarga yang memiliki KK sampai dengan tahun x dibagi dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah sampai dengan tahun x.

Persentase kepemilikan Kartu Keluarga memiliki angka capaian sebesar 98,68%. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Kegiatan ini membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya dokumen kependudukan baik KK maupun KTP elektronik yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan.

D. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Penerbitan kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan. Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran adalah jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun x dibagi dengan jumlah penduduk.

Tahun 2020, Persentase kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mencapai 60.86%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pembuatan akta kelahiran, baik yang dilakukan secara langsun di Dinas maupun pelayanan rutin yang dilakukan di kelurahan-kelurahan se-Kabupaten Kapuas Hulu berjalan baik. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh pengelolaan website dinas yang berjalan baik sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 hingga 2020

Realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 sampai 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018 sampai 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Persentase kepemilikan KTP el	90,67%	99,24%	99,93%
2	Persentase kepemilikan KIA	-	30,11%	55,18%
3	Persentase kepemilikan KK	98,19%	95,96%	98,68%
4	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	38,20%	48,89%	48,69%

1. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pada tahun 2018 angka Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki angka realisasi sebesar 90,67%. Angka ini menurun menjadi 99,24% pada tahun 2019. Di tahun 2020, realisasi Pesentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kenaikan sebesar 99,93%. Data di atas menunjukkan bahwa *trend* angka realisasi rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019, namun mengalami perbaikan pada tahun 2020. Fluktuasi angka realisasi rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berhubungan dengan ketersediaan blanko KTP Elektronik yang masih terkait dengan wewenang pemerintah pusat.

2. Persentase Kepemilikan KIA

Persentase Kepemilikan KIA di tahun 2018 belum terukur di karenakan belum termasuk dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.Kegiatan ini baru di laksanakan pada tahun 2019 dengan angka realisasi sebesar 30,11%. Angka ini menujukan ada nya antusias penduduk untuk memiliki dokumen KIA mengingat akan pentingnya KIA tersebut. Kemudian pada tahun 2020 Persentase Kepemilikan KIA mengalami kenaikan drastis dari target yang di tetapkan, yaitu realisasinya sebesar 55,18%.

3. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Pada tahun 2018 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) tercatat memiliki angka realisasi sebesar 98,19%. Angka ini menurun pada tahun 2019 menjadi 95,96%, kemudian kembali meningkat menjadi 98,68% pada tahun 2020. Data di atas menunjukkan bahwa *trend* angka realisasi Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sempat turun pada tahun 2019, namun terus mengalami perbaikan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Di samping itu, evaluasi program dan kegiatan terkait pelayanan administrasi kependudukan juga membuahkan hasil yang positif.

4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Pada Tabel 3.2 di atas juga menunjukkan target Indikator kinerja Persentase Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang di tetapkan pada tahun 2018 sebesar 60% dan realisasinya sebesar 38,20% Hal ini menunjukkan kurangnya pencapaian target di tahun tersebut. Pada tahun 2019 target kinerja ditetapkan sebesar 70% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 47,30%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang mencapai angka di bawah target yang telah di tetapkan. Pada tahun 2020 target kinerja ditetapkan sebesar 80% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 48,69%. Hal ini kembali menujukan realisasi capaian yang belum memuaskan.

3.1.3.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam dokumen RENSTRA 2016-2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun perbandingan target dan realisasi jangka menengah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018 hingga 2020

Indikator Kinerja		2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentasen Penerbitan KTP- el	98,00%	90,67%	92,52%	100%	99,24%	99,24%	100%	99,93%	99,93%
2	Persentase Penerbitan KIA	-	-	-	25%	30,11%	120,44%	50%	48,69%	110,36%
3	Persentase kepemilikan KK	90,00%	89,23%	99,14%	100%	95,96%	95,96%	100%	98,68%	98,68%
4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	60,00%	38,20%	63,67%	70%	48,89%	69,84%	80%	48,69%	60,86%

A. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 98,00% dan realisasinya sebesar 90,67%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai 92,52%. Pada tahun 2019 target kinerja ditetapkan sebesar 100% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 99,24%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang mencapai angka 99,24%. Pada tahun 2020 target kinerja ditetapkan sebesar 100% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 99,93%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 99,93%.

B. Persentase Kepemilikan KIA

Persentase Kepemilikan KIA pada tahun 2018 belum ada target dan realisasi di karenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu belum

dimasukan ke dalam indikator kinerja utama Dinas. Baru pada tahun 2019 Persentase Kepemilikan KIA di tetapkan target sebesar 25% dan reaslisai kinerja sebesar 30,11% dengan capaian 110,36%.

C. Persentase kepemilikan KK

Dari tabel 3.3 di atas tampak bahwa target indikator kinerja Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK) pada tahun 2018 adalah sebesar 90%, sedangkan realisasinya dalah sebesar 89,32%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK) telah mencapai 99,14%. Pada tahun 2019 target kinerja di tetapkan sebesar 100% dan realisasi tercatat sebesar 2020 target kinerja di tetapkan sebesar 100% dan realisasi tercatat sebesar 98,68% dan capaian yang telah mencapai 98,68% dari target yang telah di tetapkan.

D. Persentase kepemilikan akta kelahiran.

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja Persentase kepemilikan kutipan akta kelahiran pada tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 60% dan realisasinya sebesar 38,20%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 63,67%. Pada tahun 2019 target kinerja ditetapkan sebesar 80% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 48,69%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang mencapai angka 60,86%.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Nasional

Pada tahun 2020 pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan beberapa target indikator nasional terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa target nasional yang ditetapkan meliputi target perekaman KTP Elektronik dan kepemilikan akta kelahiran. Target nasional untuk perekaman KTP Elektronik adalah 98% dari wajib KTP, sedangkan target nasional untuk kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0 hingga 18 tahun adalah sebesar 92,5% dan target cetak KIA sebesar 20%.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersama (DKB) semester II tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan perekaman KTP Elektronik kepada 178.510 jiwa penduduknya, sedangkan jumlah wajib KTP tercatat sebesar 178.498 jiwa. Dengan demikian perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 100,01% dan telah melampaui target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Data Konsolidasi Bersama (DKB) semester II tahun 2020 juga mencatat angka kepemilikan akta kelahiran penduduk 0-18 tahun di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 67.858 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun adalah sebesar 83.691 jiwa. Dengan demikian kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai angka 81,08% dan masih belum mencapai target. Dan Persentase kepemilikan KIA dengan wajib KIA sebesar 76.800 jiwa dengan persentase cetak KIA sebesar 100% yang artinya telah melampaui target Nasional.

3.1.5. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dalam beberapa tahun terakhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kenaikan maupun penurunan kinerja yang diukur dengan tingkat capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel capaian kinerja tahun 2018 hingga tahun 2020 berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018 hingga 2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	Persentase Kepemilikan KTP el	90,67%	99,24%	99,93%
2	Persentase Kepemilikan KIA	-	30,11%	55,18%
3	Persentase Kepemilan KK	98,19%	95,96%	98,68%
4	Persentase Akte Kelahiran	38,20%	48,69%	48,69%

Penjelasan mengenai kenaikan maupun penurunan capaian kinerja selama 2018 hingga 2020 tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

A. Persentase Kepemilikan KTP- el

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menunjukkan trend yang baik selama 2018 hingga 2020, angka realisasi terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar 99,93%.

Baiknya capaian pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kabupaten Kapuas Hulu berjalan cukup baik. Di samping itu, kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Sementara adapun kendala yang di hadapi lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah blanko KTP elektronik yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Persentase Kepemilikan KIA

Dari tabel 3.4 menunjukkan pada tahun 2018 Persentase Kepemilikan KIA belum di ada target di karenakan Kartu Identitas Anak baru di Lounching pada bulan Dsember tahun 2018 dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 dengan realisasi sebesar 30,11% dan 55,18% di tahun 2020.Untuk Persentase Kepemilikan KIA dari tahun ke tahun mengalami kenaikan di keranakan antusias masyarakat makin meningkat mengingat akan pentingnya manfaat dokumen ini antara lain persyaratan mendaftar sekolah, sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, serta juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS, melindungi pemenuhan hak anak, menjamin akses sarana umum, mencegah terjadinya perdagangan anak, menjadi bukti identifikasi diri ketika anak sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk.

C. Pesentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Dari tabel 3.4 di atas tampak bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dalam Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2018 sebesar 98,19% naik menjadi 99,27% pada tahun 2019. Namun, hal tersebut kembali mengalami penurunan menjadi 98,68% pada tahun 2020. Baiknya kinerja pada indikator ini menunjukkan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Kegiatan ini membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya dokumen Kartu Keluarga (KK) yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan.

D. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran memiliki capaian pada tahun 2018 sebesar 38,20% dan tahun 2019 capaian sebesar 48,69% Namun angka tetap pada tahun 2020 sebesar 48,69%. Pelayanan jemput bola dalam hal pembuatan akta kelahiran sudah berjalan cukup baik. Penurunan angka capaian kinerja Persentase kepemilikan akta kelahiran lebih disebabkan karena masih banyaknya data akta kelahiran yang belum terintegrasi dengan data SIAK.

3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, M.BA dalam bukunya *Akuntansi Sektor Publik (1999),* efisiensi merupakan hubungan antara output barang/jasa yang dihasilkan dari sebuah kegiatan dengan penggunaan sumber daya untuk kegiatan tersebut. Adapun belanja yang berkualitas dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain: 1). Dengan melihat rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja; dan 2). Dengan melihat rasio antara total belanja pegawai dalam belanja langsung dengan total belanja langsung. Semakin kecil angka rasio kedua hal di atas, maka semakin efisienlah suatu kegiatan belanja daerah. Lebih lanjut hal tersebut tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Belanja (setelah perubahan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Raslisasi
I	**Belanja Tidak Langsung**	**2.655.074.703**
	Belanja Pegawai	2.655.074.703
II	**Belanja Langsung**	**5.064.215.233**
	a. Belanja Barang dan Jasa	4.348.351.223
	b. Belanja Modal	715.864.000
	Jumlah Belanja	**7.719.289.926**

Dari tabel 3.5 di atas, tampak bahwa realisasi belanja tidak langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 adalah sebesar Rp2.655.074.703 sedangkan realisasi belanja tidak langsung sebesar 5.064.215.233 sehingga total belanja adalah sebesar Rp7.719.289.926. Dari angka tersebut diperoleh angka rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja adalah sebesar 2,91%.

3.1.7. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu maka dapat dilihat tingkat keberhasilan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan selama tahun 2020 . Adapun secara keseluruhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu mampu menyerap 98,98% dari seluruh dana yang dianggarkan.

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan masing-masing kegiatan tergambar dalam tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dan realisasi Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Nilai IKM	**83**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	99,55%
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	99,62%
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	99,69%
				3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	99,95%
				4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%
				5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	99,66%
				6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100%
				7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	99,99%
				8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%
				9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%
				10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,64%
				11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	99,23%
				12. Penyediaan Makanan dan Minuman	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Realisasi
				13. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	99,94%
				14. Rapat Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	99,94%
				15. Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan SKPD	100%
				16. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	100%
				17. Penyusunan RKA dan DPA	100%
				18. Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	99,13%
				19. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Kependudukan Bernilai Baik	100%
				20. Penyediaan Jasa Publikasi	100%
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	100%
				21. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	100%
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	99,93%
				22. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	100%
				23. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%

				24. Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	99,87%
				25. Penyusunan RKT dan PKT	100%
				26. Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD	99,95%
		2. Persentase Kepemilikan KTP-el	**100%**	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	100%
				27. Penyediaan Jasa Perekaman , Pencetakan dan Pendistribusian KTP el, KIA dan KK	100%
				28. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan	99,75%
		3. Persentase Kepemilikan KIA	**50%**	**Program Jaminan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	99,86%
				29. Pelayanan Penerbitan KIA	100%
		4. Persentase Kepemilikan KK	**100%**	30. Pelayanan Pendaftaran Administrasi Kependudukan	99,83%
		5. Persentase Kepemilikan Akta kelahiran	**80%**	31. Percepatan Pelayanan Pencatatan Sipil	99,66%
				32. Pelayanan Pencatatan Perkawinan	99,98%
				33. Implemetasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,Updating dan Pemeliharaan)	100%
				34. Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan	99,92%

				Informasi Kependudukan	
				35. Inovasi dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	99,95%
				36. Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu	
				37. Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu	97,18%
				38. Pembangunan Kios Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)	77,71%

Berikut ini adalah uraian dari masing–masing program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

   Dana yang tersedia : Rp. 2.261.391.000,00

   SumberDana : APBD Kab. Kapuas Hulu

   Realisasi : Rp. 2.251.106.623,00

   Sisa Anggaran : Rp. 10.284.377,00

   Persentase : 99,55%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 99,55% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut mampu/berhasil melaksanakan kegiatannya sehingga diharapkan pada tahun berikutnya lebih baik lagi menyediakan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

   Dana yang tersedia : Rp.98.000.000,00

   Sumber Dana : APBD Kab. Kapuas Hulu

   Realisasi : Rp. 97,996.500,00

   Sisa Anggaran :Rp. 3.500

   Persentase : 100%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 100% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut sangat berhasil melaksanakan kegiatannya sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan :

Dana yang tersedia	: Rp. 163.419.000,00
Sumber Dana	: APBD Kab. Kapuas Hulu
Realisasi	: Rp. 163.304.000,00
Sisa Anggaran	:Rp.115,000,00
Porsentase	: 99,93%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 99,93% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut cukup mampu/berhasil melaksanakan kegiatannya sehingga diharapkan mampu meningkatkan capaian kinerja dan keuangan dalam membuat pelaporan.

4. Program Administrasi kependudukan :

Dana yang tersedia	: Rp. 2.328.980.000,00
Sumber Dana	: APBD Kab. Kapuas Hulu
Realisasi	: Rp. 2.287.680.400,00
Sisa Anggaran	:Rp.41.299.600,00
Persentase	: 98,23%

Berdasarkan prosentase tersebut yaitu sebesar 98,23% maka dapat dikatakan bahwa program kegiatan tersebut mampu/berhasil melaksanakan kegiatannya sehingga diharapkan mampu lebih optimal dalam meningkatkan kegiatan– kegiatan dalam Program Penataan Administrasi Kependudukan.

5. Program Jaminan pelayanan kependudukan dan catatan sipil:

Dana yang tersedia	: Rp. 264,574.000,00
Sumber Dana	: APBD Kab. Kapuas Hulu
Realisasi	: Rp. 264.207.700,00

Sisa Anggaran : Rp.366.300,00

Persentase : 99,86%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Metode pengukuran keberhasilan kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja ini mengacu kepada perbandingan antara rencana dengan realisasi yang dicapai yang kemudian disebut sebagai capaian kinerja. Semakin tinggi capaian kinerja, maka semakin baik pula penilaian kinerja. Nilai capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam penilaian skala ordinal sebagai berikut:

Tabel. 4.1

Skala Ordinal Penilaian Capaian Kinerja

Nilai capaian kinerja	Kategori
≥85	Sangat berhasil
71-84	Berhasil
55-70	Cukup berhasil
≤54	Belum berhasil

Dari pembahasan sebelumnya tampak bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 berada pada angka lebih dari 85%. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel. 4.2

Penilaian Capaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja utama	2020 (%)	Kategori
1.	Persentase kepemilikan KTP el	99,93%	Sangat berhasil
2.	Persentase kepemilikan KIA	55,18%	Cukup berhasil
3.	Persentase kepemilikan KK	98,68%	Sangat berhasil
4.	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	48,69%	Belum berhasil

Dari tabel di atas, tampak bahwa secara umum penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 dapat dikategorikan "sangat berhasil".

Meskipun demikian dalam usaha untuk mencapai target kinerja yang Kabupaten Kapuas Hulu menghadapi berbagai hambatan, antara lain :

1. Kinerja keuangan dan barang: bahwa pencapaian target dan realisasi pada semua kegiatan terdapat mekanisme pencatatan keuangan dan barang, maka perlu ditingkatkan.
2. Kinerja pelayanan : bahwa dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dengan Standard Operasi Prosedur, namun masih perlu peningkatan.
3. Sosialisasi tatap muka maupun melalui media perlu ditingkatkan agar pengetahuan masyarakat lebih mengetahui terhadap pentingnya dokumen kependudukan.
4. Adanya wabah pandemi covid- 19 ini menjadikan pelayanan langsung tidak maksimal sehingga kualitas pelayanan berdampak dengan adanya pemotongan anggaran, seperti pada kegiatan jemput bola ke kecamatan menjadi terbatasi.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi, Laporan Kinerja Tahunan dapat dijadikan acuan bagi penyusunan rancangan program kedepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta perlu dikembangkan lagi dalam bentuk yang lebih teknis, masukan saran, dan kritik untuk menyempurnakan laporan kinerja ini masih sangat diharapkan.

Akhirnya atas perhatian kerjasama yang baik serta bantuan yang diberikan dari semua pihak diucapkan terimakasih.

Putussibau, 29 Maret 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

USMANDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670302 199703 1 005

LAMPIRAN I: PENGUKURAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL TAHUN 2020

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Rata-Rata
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.	Nilai IKM	83	84,40	101,69%	93,304%
		2.	Persentase Kepemilikan KTP eletronik	100%	99,93%	99,93%	
		3.	Persentase Kepemilikan KIA	50%	55,18%	110,36%	
		4.	Persentase Kepemilikan KK	100%	98,68%	98,68%	
		5.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	80%	48,69%	60,86%	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu

USMANDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19670302 199703 1 005

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Rata-Rata
1.	Meningkatnya Kaulitas Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran	Nilai Kepuasan atas layanan internal kantor	100%	98,98%	98,98%	98,98%

Sekretaris

ASROLL JADIID, S. Sos.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Rata-Rata
1	Meningkatnya layanan administrasi pendaftaran penduduk	Persentase Penerbitan KTP elektronik	100%	99,93%	99,93%	102,24%
		Persentase Penerbitan KIA	50%	55,18%	110,36%	
		Persentase Penerbitan KK	100%	98,68%	98,68%	
		Persentase Perpindahan Penduduk sesuai prosedur	100%	100,00%	100,00%	

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

WALIDAD, S.E.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Rata-Rata
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	10.000	9.155	91,55%	94,36%
		Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	1.100	1.079	98,09%	
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	550	514	93,45%	

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

MEGAWATI

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Rata-Rata
1	Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan	Jumlah Penyajian Data Kependudukan	3 Dokumen	3 dokumen	100,00%	69,23%
2	Meningkatnya Pemanfatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Bagi Pengguna Layanan	100%	38,46%	38,46%	

Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Dra. SRI RUSMINI

LAMPIRAN II : PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan KTP eletronik	100%	84,40%	101,69%	206.455.000,00	206.445.000,00	100%	1,69%
		Persentase Kepemilikan KIA	50%	99,93%	99,93%	116.025.000,00	116.022.700,00	100%	-0,07
		Persentase Kepemilikan KK	100%	55,18%	110,36%	53.575.000,00	53.485.000,00	99,83%	10,53
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	100%	98,68%	98,68%	262.710.000,00	261.805.000,000	99,66%	-0,98

LAMPIRAN III : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **USMANDI, S.E.M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **A.M. NASIR, SH**

Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Bupati Kapuas Hulu,	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
A.M. NASIR, SH	**USMANDI, S.E. M.M.** Pembina Utama Muda NIP. 19670302 199703 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Nilai IKM 2. Persentase Kepemilikan KTP-el 3. Persentase Kepemilikan KIA 4. Persentase Kepemilikan KK 5. Persentase Kepemilikan Akta kelahiran	83 100% 50% 100% 80%

No	Program	Anggaran	Sumber Dana	
			APBD	APBN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.650.279.000	√	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.000.000	√	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	42.000.000	√	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	136.369.000	√	
5	Penataan Administrasi Kependudukan	2.419.412.000	√	√
6.	Jaminan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	169.600.000	√	

Putussibau, Januari 2020

Pihak Kedua,

Bupati Kapuas Hulu,

A.M. NASIR, SH

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu

USMANDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670302 199703 1 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WALIDAD, S.E.**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **USMANDI, S.E. M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Kapuas Hulu	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
USMANDI, S.E. M.M.	**WALIDAD, S.E.**
Pembina Utama Muda	Penata Tk.I
NIP. 19670302 199703 1 005	NIP. 19720808 200604 1 009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MEGAWATI**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **USMANDI, S.E.M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan sipil
USMANDI, S.E.,M.M.	**MEGAWATI**
Pembina Utama Muda	Pembina
NIP. 19670302 199703 1 005	NIP. 19650824 198603 2 011

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. SRI RUSMINI**

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **USMANDI, S.E.M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Kapuas Hulu	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
USMANDI, S.E.M.M.	**Dra. SRI RUSMINI**
Pembina Utama Muda	Pembina
NIP. 19670302 199703 1 005	NIP. 19680714 199401 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya Akurasi Data Base Kependudukan	1. Persentase validitas data yang dilakukan	100%
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	2. Persentase Pemanfaatan Data Bagi Pengguna Layanan	100%

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Implementasi Sistem administrasi Kependudukan (Membangun, Updateting dan Pemeliharaan)	Rp.	157.925.000
2.	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Rp.	74.041.000
3.	Inovasi dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp.	65.151.000
4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan	Rp.	43.355.000

Putussibau, Januari 2020

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Kapuas Hulu

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

USMANDI, S.E. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670302 199703 1 005

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Dra. SRI RUSMINI
Pembina
NIP. 19680714 199401 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD YUSRI, S.E.**

Jabatan : Kepala Seksi Identitas Penduduk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WALIDAD, S.E.**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepala Seksi Identitas Penduduk
WALIDAD, S.E.	**MUHAMMAD YUSRI, S.E.**
Penata Tk. I	Penata
NIP. 19720808 200604 1 009	NIP. 19810606 201101 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya Pelayanan Identitas Penduduk Dokumen Kependudukan	1. Jumlah PenerbitanKTP-el	20.000
		2. Jumlah wajib KTP yang direkam	5000
		3. Jumlah penerbitan KIA	40.000
		4. Jumlah penerbitan KK	10.000

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Penyediaan Jasa Perekaman, Pencetakan dan Pendistribusian KTP –el, KIA dan KK	Rp.	206.455.000,00
2.	Pelayanan Kartu Identitas Anak	Rp.	116.025.000,00

Putussibau, Januari 2020

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

WALIDAD, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19720808 200604 1 009

Kepala Seksi Identitas Penduduk

MUHAMMAD YUSRI, S.E.
Penata
NIP. 19810606 201101 1 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANA, S.E.**

Jabatan : Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WALIDAD, S.E.**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
WALIDAD, S.E.	**ANA, S.E.**
Penata Tk.I	Penata
NIP. 19720808 200604 1 009	NIP. 19790820 201101 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya Layanan Pindah datang Penduduk	1. Jumlah Pelayanan Pindah Datang Penduduk yang diselesaikan tepat waktu	4500
		2. Jumlah Penduduk Rentan yang didata	100
		3. Jumlah Laporan Penduduk Lintas Batas	100

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pelayanan Pendaftaran administrasi kependudukan	Rp.	53.575.000,00

Putussibau, Januari 2020

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

WALIDAD, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19720808 200604 1 009

Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

ANA, S.E.
Penata
NIP. 19790820 201101 2 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUTRISNA, S.E., M. Acc**

Jabatan : Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MEGAWATI**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian
MEGAWATI	**SUTRISNA, S.E., M. Acc**
Pembina	Penata
NIP. 19650824 198603 2 011	NIP. 19820924 201101 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya layanan administrasi kelahiran dan kematian	1. Jumlah PenerbitanAkta Kelahiran	11.000
		2. Jumlah Penerbitan Akta Kematianyang diterbitkan	200

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Percepatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp.	262.710.000,00

Putussibau, Januari 2020

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MEGAWATI
Pembina
NIP. 19650824 198603 2 011

Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian

SUTRISNA, S.E., M.Acc
Penata
NIP. 19820924 201101 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PAUS TINUS**

Jabatan : Kepala Seksi Perkawinan Perceraian ,Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MEGAWATI**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepala Seksi Perkawinan Perceraian ,Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
MEGAWATI	**PAUS TINUS**
Pembina	Penata TK. I
NIP. 19650824 198603 2 011	NIP. 19620821 198603 1 017

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	1. Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	1500
		2. JumlahPenerbitan Akta Perceraian	5
		3. Jumlah PenerbitanPerubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	100

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pelayanan Pencatatan Perkawinan	Rp.	94.115.000,00

Putussibau, Januari 2020

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MEGAWATI
Pembina
NIP. 19650824 198603 2 011

Kepala Seksi Perkawinan Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

PAUS TINUS
Penata TK. I
NIP. 19620821 198603 1 017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NANANG HARIYADI, S. Kom.**

Jabatan : Kepala Seksi Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. SRI RUSMINI**

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Dra. SRI RUSMINI	**NANANG HARIYADI, S.Kom.**
Pembina	Penata
NIP. 19680714 199401 2 002	NIP. 19791023 201101 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya pengelolaan SIAK	Jumlah Pemeliharaan Perangkat SIAK dan Perangkat KTP el	23 kecamatan
2.	Meningkatnya penyusunan data agreaget dan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Agregat dan Profil yang diterbitkan	50 buku

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Implementasi Sistem Administrsi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Rp.	157.925.000,00
2.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan	Rp.	43.355.000,00
3.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan	Rp.	43.355.000,00

Putussibau, Januari 2020

Kepala Bidang PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dra. SRI RUSMINI
Pembina
NIP. 19680714 199401 2 002

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

NANANG HARIYADI, S.Kom.
Penata
NIP. 19791023 201101 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARDAWATI, S.E.**

Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. SRI RUSMINI**

Jabatan : Kepala Bidang PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
Dra. SRI RUSMINI	**MARDAWATI, S.E.**
Pembina	Penata Tk. I
NIP. 19680714 199401 2 002	NIP. 19720828 199403 2 010

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	Jumlah Inovasi Pelayanan KebijakanKependudukan	1 Inovasi
		Jumlah kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	10 OPD dan Badan Hukum

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Inovasi dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp.	65.151.000,00

Putussibau, Januari 2020

Kepala Bidang PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dra. SRI RUSMINI
Pembina
NIP. 19680714 199401 2 002

Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

MARDAWATI, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19720828 199403 2 010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASROL JADIID, S. Sos.**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **USMANDI, S.E.M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu	Sekretaris
USMANDI, S.E.M.M.	**ASROL JADIID, S. Sos.**
Pembina Utama Muda	Pembina
NIP. 19670302 199703 1 005	NIP. 19680306 199303 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	SASARANPROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran	**1.** Nilai Kepuasan Atas Layanan Internal Kantor	100 %

No.	Program	Anggaran
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.650.279.000
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 98.000.000
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 42.000.000
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 136.369.000

Putussibau, Januari 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Kapuas Hulu

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

USMANDI, S.E. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670302 199703 1 005

Sekretaris

ASROL JADIID, S. Sos.
Pembina
NIP. 19680306 199303 1 008

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOHANA SARIKA, S.E.**

Jabatan : Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARSOL JADIID, S. Sos.**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2020

Sekretaris	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
ASROL JADIID, S. Sos.	**YOHANA SARIKA S.E.**
Pembina	Penata TK. I
NIP. 19680306 199303 1 008	NIP. 19601012 198602 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1	*2*	*3*	*4*
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%
2.	Terlaksananya penyusunan dokumen kebijakan pelayanan	Nilai IKM Dinas DUKCAPIL	83
3.	Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana	Cakupan sarana dan prasarana yang terpelihara	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 6.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp 230.336.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 7.000.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 8.672.000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 6.800.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 61.039.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 19.425.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 7.642.000

9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	623.430.000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Rp	7.800.000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	86.920.000
12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp	480.950.000
13	Rapat Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp	99.525.000
14	Pengeloaan Kearsipan di Lingkungan SKPD	Rp	16.816.000
15	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	17.850.000
16	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Rp	831.600.000
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Kependudukan bernilai baik	Rp	44.102.000
18	Penyediaan Jasa Publikasi	Rp	4.500.000
19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Rp	98.000.000
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya	Rp	42.000.000
21	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Rp	58.619.000

Putussibau, Januari 2020

Sekretaris

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ASROL JADIID, S. Sos.
Pembina
NIP. 19680306 199303 1 008

Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian

YOHANA SARIKA S.E.
Penata TK. I
NIP. 19601012 198602 2 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **A.M. HUSIN**

Jabatan : Kepala Subbag Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ASROL JADIID, S. Sos.**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris	Kepala Subbag Keuangan
ASROL JADIID, S. Sos.	**A.M. HUSIN**
Pembina	Penata TK. I
NIP. 19680306 199303 1 008	NIP. 19620624 198503 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas	Jumlah laporan keuangan sesuai pedoman dan tepat waktu	4 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Jasa Penyediaan Administrasi Keuangan	Rp. 75.780.000
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Relisasi Anggaran	Rp. 5.835.000
3.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 3.494.000

Putussibau, Januari 2020

Sekretaris

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ASROL JADIID, S. Sos.
Pembina
NIP. 19680306 199303 1 008

Kepala Subbag Keuangan

A.M. HUSIN
Penata TK. I
NIP. 19620624 198503 1 008

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ISNAINI**

Jabatan : Kepala Subbag Perencanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ASROL JADIID, S. Sos.**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris	Kepala SubbagPerencanaan
ASROL JADIID, S. Sos.	**ISNAINI**
Pembina	Penata TK. I
NIP. 19680306 199303 1 008	NIP. 19690215 199003 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	SASARANKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Tersusunya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen perencanaan Kinerja	10 Dokumen
2.	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	6 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan RKA- DPA	Rp. 13.492.000
2.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan	Rp. 8.130.000
3.	Monitoring dan Evaluasi Kerja Dinas	Rp. 60.291.000

Putussibau, Januari 2020

Sekretaris

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ASROL JADIID, S. Sos.
Pembina
NIP. 19680306 199303 1 008

Kepala Subbag Perencanaan

ISNAINI
Penata TK. I
NIP. 19690215 199003 1 007